

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123 Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265 Laman https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA Nomor: 400.3,2/4375/100.01/2025

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Bayu Reksa Nugraha selaku Penilik Jawab Pendidikan Non LKP Ghanesa Nomor 016/LKP/A.Surat Permohonan/VII/2025 tanggal 23 Mei 2025.
 - c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 541/IPI-SMD/V/2025 Nomor: 541/IPI-SMD/V/2025 Tanggal 23 Mei 2025 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional LKP Ghanesa ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENGINGAT: 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
 - 6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
 - 9. Peraturan Walikota Samarinda nomor 53 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - 10. Intruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - 11. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Non Formal LKP sebagai berikut:

: LKP Ghanesa KESATU Nama

: Jl. Juanda No.18 Kel.Air Putih Kec. Alamat

Samarinda Ulu

- Kursus Komputer Jenis Program

 Kursus Perpajakan - Kursus Mengemudi - Kursus Bahasa Inggris - Kursus Komputer Akuntansi

- Kewirausahaan

- Calistung

: 0703220047349 NIB

: K0562710 NPSN

Nama Penang. Jawab : Bayu Reksa Nugraha : Bayu Reksa Nugraha Ketua Pemilik

: 2011 Tahun berdiri

: Lembaga Pendidikan Keterampilan Yayasan

Pelatihan "GHANESA"

: Khairu Subhan, SH Akta Notaris : 082326996688 No Telp/HP

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung KEDUA

mulai tanggal 11 Juli 2025 s.d 11 Juni 2028 KETIGA Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan serta wajib mengisi data online;

4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;

5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait:

6. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.

: Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal

dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika

terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 11 Juli 2025

> a Dinas Pepadikan dan udayaan,

H. Asli Nurvadin, S.Pd. MM. Pembina Utama Muda/ IV/c

NIP 196603071986011001

Tembusan:

KEEMPAT

KELIMA

1. Walikota Samarinda

2. Koordinator Penilik